



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 dan tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 39/HK.03.1/Kpt/3671/Kota/X/2017 bertanggal 2 Oktober 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 44/HK.03.1/Kpt/3671/Kota/X/2017 bertanggal 3 Oktober 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 30/PL.03.4-BA/3671/KPU-Kot/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan pada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. Arief R. Wismansyah dan Drs. H. Sachruddin sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Plt. Kasubbag Hukum



Yunita Ratna Sari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 21 /HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018

A. Jumlah Penambahan Bahan Kampanye

NO	Jenis	Ukuran	Jumlah
1	Selebaran	8,25x 21 cm	350.000 lembar
2	Brosur/Leaflet	21 cm x 10 cm	350.000 lembar
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	350.000 lembar
4	Poster	40cm x 60 cm	350.000 lembar

B. Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye

NO	Jenis	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	3 x 5 m	4 buah
2	Billboard	3 x 5 m	3 buah
3	Vidiotron	-	-
4	Umbul-umbul	5 x 1,15 m	30 buah per Kecamatan
5	Spanduk	1,5 x 5 m	3 buah per Kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

SANUSI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tangerang
Pit. Kasubbag Hukum

Yunita Ratna Sari

